

# PUBLIC TRUST TOWARDS RELIGIOUS COURT IN HANDLING DISPUTE OF SHARIAH ECONOMY

*by* Erie Hariyanto

---

**Submission date:** 11-Jun-2022 06:54PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1854807664

**File name:** Erie\_Hariyanto.docx (159.11K)

**Word count:** 7282

**Character count:** 50193

**Catatan:**

1. Inti pemahasannya sebenarnya bukan rendahnya kepercayaan publik dalam penyelesaian sengketa, tapi rendahnya pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di PA. Faktor utamanya adalah soal efisiensi. Karakter dunia usaha itu mudah, cepat, dan murah. Non litigasi memenuhi prasyarat ini. Akan lebih baik jika artikel ini juga menyajikan data tentang pengalaman pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa di PA, sehingga jelas apa penyebab sedikitnya sengketa di PA.
2. Jadi, soal public trust sebenarnya bukan soal SDM hakim, atau keseriusan MA, tapi soal efisiensi. Pelaku ekonomi meyakini lebih efisien diselesaikan secara non litigasi.
3. Deskripsi wawancara sebaiknya tidak menyajikan saran, melainkan apa yang terjadi. Jika mewawancarai hakim, apa yang terjadi, apa yang mereka alami, bukan menyarankan. Pelaku bank syariah juga tidak perlu menyarankan, melainkan apa yang mereka alami.

**PUBLIC TRUST TOWARDS RELIGIOUS COURT IN  
HANDLING DISPUTE OF SHARIAH ECONOMY**

**Erie Hariyanto**

State Institute for Islamic Studies Madura, [erie@iainmadura.ac.id](mailto:erie@iainmadura.ac.id)

**Abstract:**

Peradilan Agama kurang dimanfaatkan dalam pencarian keadilan atas sengketa ekonomi syariah. Pelaku ekonomi syariah kurang antusias dalam memanfaatkan lembaga peradilan agama dalam memecahkan sengketa ekonomi syariah, sementara umat islam telah terbiasa memanfaatkan peradilan agama untuk memecahkan masalah dalam hukum keluarga seperti perceraian, sengketa kewarisan, permohonan hak asuh anak, wasiat dan hibah. Kecenderungan ini menjadi tanda dari minimnya pelaku ekonomi syariah karena masih memilih jalur non litigasi juga masih rendahnya kepercayaan pelaku usaha terhadap peradilan agama. Tulisan ini menganalisis bagaimana kepercayaan public kepada Peradilan Agama menjadi kendala utama dalam pemanfaatan layanan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian didasarkan pada data perkara ekonomi syariah yang telah diputuskan dalam lima belas tahun terakhir dan wawancara dengan sejumlah hakim, advoket, pelaku ekonomi syariah dan para pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga prakondisi yang menjadi dasar lemahnya public trust terhadap peradilan agama: (1) Sejarah Perjalanan Peradilan Agama dan aturan perundang-undangan yang tidak lengkap untuk mendukung proses peradilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, (2) Tuntutan budaya bisnis dalam penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien juga faktor dan kurangnya sarana dan prasarana

pendukungnya serta (3) Literasi hukum yang rendah di kalangan pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa syariah di Peradilan Agama. *Public trust* menjadi sangat krusial bagi umat Islam dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pada lembaga peradilan agama. Tulisan ini bersifat makro sehingga dibutuhkan suatu kajian yang bersifat mikroskopis untuk dapat melihat anatomi persepsi public terhadap peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

**Keywords:** Public Trust; Religious Court; Dispute of Shariah Economy; Law Literacy, Regulations

## A. Introduction

Perkembangan Lembaga keuangan syariah yang pesat tidak diikuti dengan kesiapan kelembagaan hukum, khususnya peradilan agama, dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Hingga Januari tahun 2022 terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 unit Usaha Syariah dan 163 BPRS dengan total aset 443.360 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Hampir semua perikatannya yang timbul menggunakan akad/perjanjian syariah, yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan berbagai bentuk sengketa ekonomi syariah. Keberadaan lembaga penegak bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syariah tidak dapat dielakkan dalam rangka mendapatkan keadilan, seperti dalam hukum keluarga yang secara kelembagaan dan pengaturannya sudah lebih mapan (Hariyanto, 2016a, p. 98). Peran penting peradilan agama sangat krusial sejalan dengan mulai menjamurnya sengketa ekonomi syariah sejak tumbuhnya minat masyarakat di Indonesia –khususnya masyarakat muslim- terhadap pengembangan bisnis secara islami.

Sejauh ini studi tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kurang memperhatikan aspek animo kepercayaan masyarakat utamanya pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama. Studi yang ada cenderung melihat tiga hal. *Pertama* penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan absolut peradilan agama serta masih adanya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama (Jamaludin, 2020; Kamal, 2020; Musrifah & Khairunisa, 2020; Samin, 2020; Sufiarina, 2014; Yahya, 2017) *kedua* kajian tentang pertimbangan dan *ijtihad* hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah sebagai sebuah kewenangan absolut (Hudawati, 2020; Osman & Abdillah, 2019; Rosidah & Karjoko, 2021; Sakti et al., 2021; Siswajanthry, 2021) *ketiga* kajian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa: Mediasi, Arbitase melalui BASYARNAS dan hubungannya dengan Peradilan Agama (Apriyandanu, 2018; Faizal, 2021; Fitriyanti et al., 2020; Minardi, 2020; Rosidah & Mahfiana, 2020; Sulistyowati, 2015)

**Commented [A1]:** Perlu disesuaikan dengan merger bank syariah ke BSI

Kecenderungan studi ketiga, kajian-kajian itu menganalisis tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dimiliki oleh Peradilan Agama dari pandangan yuridis serta posisi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan forum konsiliasi, mediasi perbankan dan Arbitrase yang dilakukan BASYRNAS ataupun OJK. Studi-studi tersebut tidak melihat bagaimana wujud kepercayaan publik khususnya animo pelaku syariah untuk memilih Pengadilan Agama bila mengalami konflik dan sengketa dalam bidang ekonomi syariah guna memperoleh putusan yang adil yang sesuai syariat Islam.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam 16 tahun pengadilan agama hanya dapat menghasilkan 1.641 putusan dan akte perdamaian ([putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)) padahal jumlah sengketa industri ekonomi syariah mengalami kenaikan substansial. Sengketa ekonomi terus meningkat diperkirakan ada 1.200 sengketa syariah pada tahun 2021 itu yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu jumlah dilapangan jumlahnya lebih besar (Mardi: 2020) (<https://www.tribunnews.com>) Isu ini telah diangkat sebagai isu nasional dalam berbagai media, namun belum banyak diteliti secara seksama. Media menurunkan berita sebagai berikut: Kampung kurma, Investasi Syariah bodong berkedok syariah (Kumparan Bisnis;2020), Penipuan Perumahan Syariah Fiktif Terbongkar (DetikNew.com: 2021) (Kompas.com: 2021); Kasus Pembiayaan dominasi sengketa Konsumen (Bisnis.com: 2021). Isu ini baru dikaji oleh Hariyanto (2016) (Karmawan, 2020) (Mustofa, 2019). Dalam studi-studi tersebut ditunjukkan dua hal pokok: rendahnya kesadaran tentang pemanfaatan pengadilan agama dan rendahnya kinerja kelembagaan pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Sejalan dengan itu, pemahaman yang seksama tentang mengapa pemanfaatan pengadilan ekonomi terbatas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat diperlukan.

Tulisan ini bertujuan melengkapi studi terdahulu yang masih terbatas dan masih mengkaji aspek normatif. Dalam tulisan ini dikaji secara khusus kondisi yang menyebabkan rendahnya animo pelaku usaha syariah dalam memanfaatkan lembaga Peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Lemahnya peran Lembaga peradilan agama dapat dilihat dari kompetensi kelembagaan di satu sisi dan dari kesadaran pelaku ekonomi syariah di sisi lain. Para pelaku ekonomi syariah merupakan pihak yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha dan berhadapan dengan persoalan hukum. Berbagai sengketa ekonomi syariah yang dihadapi membutuhkan suatu wibawa hukum untuk dapat diselesaikan secara syariah.

Tulisan ini didasarkan pada tiga argument. *Pertama*, untuk dapat berjalannya suatu lembaga Peradilan agama dibutuhkan suatu aturan perundang-undangan yang memadai dalam memberi payung hukum bagi penyelesaian berbagai sengketa. *Kedua*, kemampuan peradilan agama dalam menjalankan fungsi hukum sangat ditentukan oleh kecukupan dan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur sarana-prasarana. Sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, efektif dan efisien. *Ketiga*, proses peradilan dapat

berjalan dengan baik dengan tingkat literasi pelaku ekonomi syariah yang memadai dalam berbagai aspek hukum ekonomi syariah.

## B. Method

Kurang antusias pelaku usaha syariah kepada Peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah menjadi suatu problem yang perlu dipecahkan ditengah semakin semaraknya ekonomi syariah nasional, mengingat perannya sebagai peradilan khusus yang memiliki kewenangan absolut, juga dalam tataran idealistis dan sosiologis Peradilan agama menjadi tumpuan harapan umat islam untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis sesuai syariah, Public trust dalam hal ini pelaku usaha menjadi sangat krusial bagi umat Islam dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pada Lembaga Peradilan agama. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia dan menjadi pusat ekonomi syariah asia tenggara, sehingga perlu adanya jaminan perlindungan hukum untuk keadilan dan kepastian hukum dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Data tulisan ini diperoleh dari proses penelitian kualitatif terkait kepercayaan publik terhadap peradilan agama yang dilihat dari minimnya jumlah putusan dan perdamaian sengketa ekonomi syariah dalam 15 tahun terakhir ([putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)). Data sekunder digali melalui pemberitaan media yang dapat diakses melalui internet (Amiruddin, 2012). Keseluruhan hasil data ini telah menjadi bukti yang menggambarkan bahwa kurangnya kepercayaan public kepada peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini melibatkan pelaku ekonomi syariah dan hakim yang menjadi aktor dalam proses akad sampai penyelesaian sengketa ekonomi syariah Responden dalam penelitian ini meliputi pimpinan lembaga ekonomi syariah, koperasi syariah, hakim dipilih secara random atas dasar keragaman pekerjaan dalam konteks kepercayaan public kepada Peradilan Agama dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini dimulai dari data putusan sengketa ekonomi syariah, pemetaan berita dan laporan dari sumber-sumber sekunder, kemudian dilakukan serangkaian wawancara, dan focus group discussion. Sumber sekunder dilakukan dengan pembacaan serangkaian berita dan laporan online, yang selanjutnya dilakukan pencatatan dan pemetaan data yang terkumpul secara tematik (Sugiyono, 2009). Wawancara berlangsung secara offline kepada pimpinan lembaga ekonomi syariah, hakim dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan sebagian yang lain wawancara berlangsung secara online dengan menggunakan video call melalui aplikasi WhatsApp. FGD dilakukan dengan menggunakan media zoom bersama pengurus asosiasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), pengurus Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) untuk menggali data tentang bagaimana kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.

Analisis data menggunakan teknik analisis Huberman (1990) dengan mengikuti tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Data yang telah terkumpul dilakukan pemilihan dan pemilahan data yang relevan, dengan cara pemetaan data secara tematis. Selanjutnya data didisplay dalam bentuk tabel dan

kutipan narasi dengan tetap menjaga orisinalitas data (Zainuddin Ali, 2013). Verifikasi data dilakukan dengan melakukan triangulasi dengan sumber data. Data yang telah terstruktur kemudian dilakukan analisis dengan metode restatement, dan description. Re-statement dilakukan dengan cara mengutip ulang pernyataan informan dalam bentuk kutipan wawancara untuk menghadirkan sudut pandang tentang kepercayaan masyarakat (Amiruddin, 2012). Description dilakukan dengan memetakan pola dari kecenderungan ketidakpercayaan masyarakat kepada Peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Keseluruhan tahapan tersebut menjadi landasan penyimpulan hasil penelitian ini.

### C. Dinamika Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Peradilan Agama berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh tuntutan norma-norma agama yang diungkapkan oleh bagian tertentu dari populasi, kebutuhan untuk indentifikasi diri secara etnokultural, dari otoritas, pemimpin agama, dan infisiensi dan biaya yang tinggi di peradilan (Mukhametzaripov, 2020; Idri, 2009; Karmawan, 2020). Oleh karena itu, eksistensi peradilan agama tetap terjaga, sehingga kepercayaan dan kepastian hukum dapat terealisasi secara efektif dan efisiensi dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap pencari keadilan (Azheri, 2018; Gofar, 2017; Marzuki et al., 2021). Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan Peradilan agama berkurang secara signifikan, namun keberadaan peradilan agama tetap dituntut oleh masyarakat muslim dan *believers* dimana peranan awalnya dalam bentuk konseling, rekonsiliasi (Mukhametzaripov, 2020), dan proses mediasi (Musjtari et al., 2019). Peradilan agama merupakan lembaga peradilan khusus dalam kerangka undang-undang yang diberikan kewenangan absolut menyelesaikan sengketa perdata antar umat muslim, memastikan berfungsi atau tidak berfungsi asosiasi keagamaan secara normal, dan merujuk pada pemikiran norma-norma agama di era modern guna mencegah dan menjamin hak-hak pemeluk agama dari sengketa-sengketa ekonomi syariah (Mukhametzaripov, 2020).

Secara filosofis dan substantif, nilai-nilai peradilan Islam berbeda dengan peradilan substantif hukum normatif, dimana hukum normatif atau *civil procedure* yang disusun dengan pendekatan individualisme, sekuler, *the optical properties of the nature legal dispute* menjadi pembeda yang mendasar atas peradilan Islam (Gofar, 2017; Isti'annah & Isnadi, 2019). Sejalan dengan itu, peradilan agama cenderung bersumber pada nilai-nilai filosofis agama Islam (Gofar, 2017), dimana peradilan agama juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan bidang-bidang syariah, seperti perceraian dan sengketa ekonomi (Azheri, 2018). Dengan kata lain, peradilan agama dapat memfasilitasi berbagai macam penyelesaian konflik berdasarkan norma agama sesuai dengan konteks sosial masyarakatnya (Gofar, 2017; Mawardi & Riza, 2019; I. Mukhametzaripov, 2020). Mukhametzaripov (2020) lebih lanjut mengatakan bahwa peradilan agama pada situasi-situasi tertentu juga dapat dimanfaatkan sebagai elemen perkumpulan keagamaan dengan fungsi inheren yang dirancang



untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan kelompok sosial keagamaan yang adil dan manusiawi.

Pesatnya perkembangan kegiatan usaha syariah dan berkembangnya lembaga keuangan syariah telah memunculkan potensi perselisihan diantara para pihak (Kasim, 2021; Rosidah, 2020; Khasanah et al., 2021). Di Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan respon salah satu bentuk pemerintah Indonesia dalam menjawab maraknya sengketa ekonomi syariah yang berkembang saat ini (Al Hasan, 2019). Prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus didasarkan pada mediasi untuk memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa berdasarkan nilai moral dan budaya masyarakat, secara cepat, benar, dan murah, sehingga tidak memakan banyak tenaga, waktu, dan pikiran melalui konsep *al-tahkum* dan jika macet, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat menggunakan cara *al-gadha* (Masriani, 2016; Masse & Rusli, 2018; Vinet & Zhedanov, 2010). Oleh karena itu, sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan dengan cara berbeda, penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sulh* dan *tahkim* yang mengupayakan cara-cara yang mendamaikan baik secara litigasi maupun nonlitigasi (Kasim, 2021).

Dalam konteks sengketa ekonomi, tidak sedikit muncul dalam bentuk *murabahah* akad terhadap debitur yang dalam proses pembayaran angsuran pada perjanjian dan pelelangan barang jaminan yang mengalami kendala (Ridwan et al., 2021), seperti sengketa bisnis pada kasus KPR syariah di Yogyakarta (Jamal et al., 2021), dan sengketa pada pasar modal (Daulay, 2021). Zain & Rosidah (2018) juga mengatakan bahwa Peradilan agama memiliki peranan penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah seperti kredit lahan yang macet, meskipun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui badan arbitase namun juga harus tetap mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan agama negeri. Sejalan dengan itu, sengketa ekonomi juga muncul dalam memenuhi kontrak dalam perbankan, khususnya pada bank konvensional dan syariah, dimana permasalahan tersebut muncul dalam proses kredit yang mengaburkan hak dan kewajiban antar pihak (Budiharto & Sismarwoto, 2020). Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah lembaga yang berwenang adalah peradilan agama, dan untuk penyelesaian jalur non-litigasi diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, dan BASYARNAS (Muhaimin et al., 2021).

Penyelesaian sengketa ekonomi membutuhkan payung hukum yang memadai. Kelemahan di dalam pemanfaatan Peradilan Agama terletak pada tidak tersedianya aturan perundang-undangan yang memadai untuk dijadikan landasan suatu putusan hukum. UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara hirarki masih ada kekosongan hukum karena tidak adanya aturan turunan yang dapat memastikan kewenangan absolut yang diberikan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan absolut Peradilan Agama diuraikan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan ekonomi syaria'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah yaitu bank syaria'ah, lembaga keuangan mikro syaria'ah, asuransi syaria'ah, reasuransi syaria'ah, reksa dana syaria'ah, obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka syaria'ah, sekuritas syaria'ah, pembiayaan syaria'ah, pegadaian syaria'ah, dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah dan bisnis syaria'ah. Berikut disajikan

4

aturan peraturan perundang-undangan yang melingkupi sengketa syariah, tersaji dalam table ini sebagaimana tergambar dalam tabel 1:

**Tabel 1: Norma Hukum dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia**

No.	Nama Aturan PerUndang-Undangan	Pengaruh Pada Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah
1	Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 (i)	Menjadi sumber hukum pertama kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah
2	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	Memunculkan dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama
3	Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	Pasca putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan penyelesain sengketa syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama
4	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Menjadi pedoman hakim dalam mengadili sengketa sebagai hukum materii hukum ekonomi syariah. tidak mengikat kepada masyarakat secara luas
5	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	Menjadi pedoman hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, sebagai hukum formil (hukum acara) untuk perkara sederhana. tidak mengikat kepada masyarakat secara luas
6	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Menjadi aturan pelaksanaan mediasi diperadilan, dimana seluruh perkara ekonomi syariah harus dilakukan upaya damai oleh mediator. tidak mengikat kepada masyarakat secara luas
7	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik	Menjadi pedoman dalam melaksanakan persidanga secara elektronik dengan media <i>E-Court</i> . tidak mengikat kepada masyarakat secara luas
8	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Menjadi pedoman dalam melaksanakan persidangan gugatan sederhana termasuk sengketa syariah dimana nilai gugatan materii dibawah 500.000.000. tidak mengikat kepada masyarakat secara luas

Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam ekonomi syariah seharusnya dikuatkan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah yang menjelaskan lebih teknis bagaimana pelaku ekonomi syariah dapat memanfaatkan akses untuk memperoleh keadilan apabila terjadi sengketa. Produk peraturan pendukung dari kewenangan absolut dalam penanganan sengketa syariah adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Mahkamah Agung RI



Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Kelemahannya PERMA lebih bersifat mengikat kedalam (Hakim) berbeda dengan Undang-Undang yang mengikat secara umum kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pamekasan:

Sesuai UU No.3 tahun 2006 dan UU No.21 tahun 2008: <sup>4</sup>in itu para hakim juga menggunakan Selain UU Peradilan Agama, ada UU nomor 21 tahun 2008 yang mendukung atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah berupa PERMA yang mendukung kewenangan ini. Untuk Bank Syariah sendiri harus memperbaiki sistemnya dan juga harus tepat menggunakan hukumnya tentang akad-akad yang akan dilaksanakan, karena hakim hanya mengembangkan teori yang telah ada. Selama memutuskan perkara menggunakan ijtihad sendiri apalagi belum tersedia hukumnya. (Wawancara dengan Ibu Farhanah, 21 September 2021)

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Undang-undang perbankan syariah yang tidak diatur dalam satu pasal khusus yang jelas bahkan kewenangan peradilan agama hanya diletakkan di penjelasan pasal, menjadi pelajaran yang penting pengaturan sengketa di waktu yang akan datang. Kebutuhan peraturan untuk meningkatkan trust pelaku usaha syariah kepada Peradilan Agama perlu adanya peraturan yang lengkap seperti Undang-Undang Ekonomi Syariah, Sebagai hukum materil dan Undang-Undang hukum acara peradilan agama yang mengatur tentang tata cara beracara di Pengadilan dalam penanganan perkara sengketa ekonomi syariah bukan hanya sekedar Peraturan Mahkamah Agung yang hanya mengikat kepada hakim dan pihak-pihak selama berperkara. Perlu sinkronisasi dan interkoneksi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola ekonomi syariah sampai pengaturan bila terjadi sengketanya. Peraturan yang menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan sarana-prasana di peradilan agama yang mendukung berjalannya proses peradilan sengketa ekonomi syariah yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengadopsi perkembangan teknologi dalam peradilan elektronik seperti optimalisasi *e-Court* menjadi pemicu agar pelaku keuangan syari'ah bisa percaya kepada peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, seperti yang disampaikan oleh Anggota DPW Masyarakat Ekonomi Syariah:

Pelaku keuangan syari'ah harus benar-benar komitmen terhadap aturan yang telah disahkan oleh Legislatif dan Pemerintah, sehingga tidak ada pintu untuk saling negosiasi terhadap suatu sengketa yang telah terjadi di bidang keuangan syari'ah, kalau penyelesaian sengketa yang ada di akad perlu ditegakkan pihak-pihak seperti mengikatnya undang-undang, sehingga perlu sekiranya ada pengawalan dari majelis hakim yang pengawal semuanya tentang regulasi keuangan syariah tersebut, jadi pada saat masuk ranah hukum hakim harus benar-benar siap mengadili perkara ekonomi syariah dengan pemahaman terhadap hukum materil dan acaranya (Wawancara Rudi Haryanto, DPW MES Jawa Timur, 11 April 2022)

<sup>1</sup> Peradilan Agama sudah menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009 karena sudah memiliki

rekam sejarah yang panjang penanganan perkara hukum keluarga. Para pihak disaat ber- akad atau melakukan perjanjian diberikan kebebasan untuk memilih dimana penyelesaian sengketa yang akan diambil, namun bila mengalami kegagalan tetap akan bermuara ke Peradilan Agama, Peradilan Agama merupakan Peradilan yang memiliki kompetensi absolut dalam menangani sengketa syariah yang tertuang di dalam UU Peradilan Agama yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Wahyudi, 2019; Yahya, 2017).

Penafsiran pasal 55 UU Perbankan syariah memunculkan polemik dalam masyarakat terkait proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentu hal ini menimbulkan respon yang tidak baik sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah karena dianggap tidak konsisten dalam perumusan aturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di UU peradilan Agama dan UU Perbankan syariah sebelum ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap berpengaruh kepada persepsi publik bagaimana kebijakan legislasi pemerintah dalam bidang hukum ekonomi syariah (Hong, 2013).

Penyelesaian sengketa ekonomi diselesaikan di Peradilan agama kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang oleh karena itu perlu ada jaminan keberlangsungannya mengingat potensi perkembangan pasar ekonomi syariah ditingkat nasional dan global (Khasanah et al., 2021). perlu ada kesatuan Langkah antara pelaku ekonomi syariah, Pengadilan dan Lembaga non litigasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Arbitase Syariah (BASYARNAS), meditor syariah, Pengacara Syariah dalam Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) untuk mendesak kepada pemerintah adanya Undang-Undang ekonomi Syariah yang mengatur keseluruhan aspek ekonomi syariah dalam satu kodifikasi undang-undang sehingga inkonsistensi dan dis-harmoni dapat dihindari.

#### **D. Kesiapan sumber daya-prasarana mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan di Peradilan Agama**

Sumberdaya merupakan faktor sentral yang menentukan kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama. Kelemahan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, akan mempengaruhi persepsi public tentang kinerja Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Paling tidak tiga hal menjadi dasar dari kelemahan sumber daya manusia. *Pertama*, keahlian (kompetensi) SDM yang terbatas. Terbatasnya hakim yang memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena jumlahnya terbatas, dimana hakim yang mengadili harus memiliki sertifikasi kompetensi sebagai hakim ekonomi syariah (Hariyanto, 2014).

*Kedua*, kelemahan dalam penanganan sengketa ekonomi syariah disebabkan Peradilan Agama sebagai peradilan yang diperuntukkan ummat Islam menjadi rujukan penyelesaian sengketa perdata antar orang islam, untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikatakan sesuatu yang baru karena diperoleh dengan berlaku undang-undang peradilan agama tahun 2006 bandingkan dengan kewenangan dalam penyelesaian hukum keluarga yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga menjadi tugas Bersama untuk melakukan akselerasi dalam pengembangan mutu sumber daya manusia (Syarif, 2019; Yanti et al., 2016.).

*Ketiga*, Komitmen Mahkamah Agung dari masa ke masa sejak disahkan Undang-Undang peradilan agama mengalami pasang surut kebijakan dalam pengembangan SDM dan sarana-prasarana, dalam sepuluh tahun terakhir sudah ada peningkatan signifikan pada Gedung Pengadilan Agama diseluruh Indonesia, ini

menjadi modal dalam penanganan sengketa ekonomi syariah karena gedungnya tidak kalah dengan abnk atapun koperasi Syariah. Kebijakan Mahkamah Agung sebagai *stakeholder* menjadi kunci pada perubahan karakter pengadilan agama yang modern karena dituntut selalu mengikuti perkembangan akad/perjanjian ekonomi syariah yang dinamis dan dituntut serba cepat, professional dan akuntabel (Wawancara dengan Ketua APSI Bapak Sulaisi, 3 Maret 2022)

Sebagai suatu bidang yang baru di Indonesia. Pemerintah dan pelaku ekonomi syariah tidak menyadari bahwa penyelesaian sengketa menjadi sesuatu yang penting untuk menjamin keberlangsungan belum banyak merasa penting dengan 6 ini (Subramanian, 2017). Ragam pilihan akad, sehingga memungkinkan adanya. Ketika seseorang telah ikut dalam suatu akad yang telah disepakati maka secara tidak langsung ia telah tunduk secara sukarela kepada hukum islam sehingga tidak perlu lagi memilih pengadilan negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah. Tidak ada alasan hakim pengadilan agama untuk menolak perkara karena berasal tidak ada hukumnya oleh karena itu kesiapan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang paham dan kompeten dalam bidang ekonomi syariah menjadi suatu keniscayaan. Dikuatkan dengan wawancara hakim pengadilan Agama:

Upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan mutu hakim adalah melalui jalan pelatihan hakim ekonomi syariah dan kebijakan pimpinan yang meminta melanjutkan Magister Ekonomi Syariah. Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi tidak dapat dihindari karena ada peraturan yang memberi peluang terkait hal tersebut. Dasar pelaksanaan pemeriksaan sengketa ekonomi syariah adalah PERMA nomor 2 tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana, kemudian PERMA sudah diperbarui PERMA nomor 4 tahun 2019, sehingga perlu dilihat keduanya karena perubahan itu tidak semuanya. PERMA nomor 14 tahun 2016 kemudian rujukannya dari KHES. Peraturan Otoritas jasa Keuangan Syariah, begitu juga fatwa DSN MUI bisa sebagai rujukan, karena ada asas hukum, hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukumnya, dan juga pertimbangan putusan majelis hakim harus melihat data dan fakta yang terjadi dalam proses pemeriksaan persidangan (Wawancara dengan Farhanah, tanggal 24 September 2021)

1 Sengketa ekonomi syari'ah yang biasa terjadi di masyarakat yaitu: pertama Sengketa antara lembaga ekonomi syari'ah dan pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya ini yg berbeda dengan hukum keluarga dalam bidang muamalah dimungkinkan terjadi akad dengan pihak non muslim, kedua Sengketa ekonomi syari'ah antara lembaga-lembaga keuangan syari'ah dimungkinkan adanya sharing pembiayaan oleh lembaga pembiayaan syari'ah kepada satu nasabah yang memungkinkan timbul sengketa. Ketiga Sengketa ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama islam, hal ini menyangkut kewenangan personalitas islam yang mana akad perjanjiannya diucapkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasar prinsip-prinsip 4. ari'ah tunduk kepada ketentuan syariah (Karmawan, 2020). Pluralitas dan ragam para pihak yang terlibat dalam ekonomi syariah menuntut hakim untuk selalu melakukan *update* pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Commented [A2]: Tiga kelemahan ini sebaiknya diperlihatkan data empiriknya. Misalnya soal kompetensi hakim, bisa diberikan data validnya. Juga komitmen MA juga perlu data empiriknya

1  
Beberapa sengketa ekonomi syari'ah tersebut sebenarnya penyelesaiannya banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan cara di luar pengadilan atau non litigasi (Kamal, 2020), namun bila mengalami kebuntuan 2 ap akan bermuara ke pengadilan agama dan juga untuk sengketa tertentu dibutuhkan penyelesaian oleh pihak ketiga agar lebih efisien dan tidak terjadi sengketa yang lain setelahnya dan mempunyai kekuatan hukum yang dilindungi oleh Negara dan undang-undang dalam hal ini melalui pengadilan agama. Peran serta aktif peradiln agama beserta seluruh komponen untuk mengenalkan kepada masyarakat menjadi suatu yang penting sehingga lebih dekat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lengkap tentang peradiln agama yang bukan hanya menyelesaikan sengketa keluarga tapi juga menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah sebagaimana disampaikan Direktur Bank Syariah Indonesia Pamekasan:

Dalam Akad sudah semua pencantumkan klausula bila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Agama, Langkah awal apabila terjadi sengketa syariah dilakukan melalui musyawarah mufakat dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad yang telah disepakati. Dalam bila ada sengketa di kedepankan penyelesaian negoisasi, mediasi ataupun arbitrase (Wawancara dengan Bapak Marta, 13 April 2022)

1  
Mahkamah Agung RI sejak tahun 2010 melakukan perbaikan infrastruktur fasilitas Pengadilan (Gedung dan 1 rana-prasarana) yang representasif untuk penanganan sengketa ekonomi syariah dengan mengadopsi layanan berbasis teknologi informasi dan peng 2 bangan upaya penambahan kapasitas dengan melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan hakim dalam penanganan perkara keluarga dan ekonomi syariah dimana sudah banyak hakim yang sudah melanjutkan ke jenjang Magister dan Doktor, diantara mengambil studi hukum ekonomi syariah (Youtube: Amran Suadi, 2021). Beberapa hal yang harus dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan publik yaitu (1) mengedukasi dan memperdalam pemahaman masyarakat tentang Lembaga peradiln agama, sudah menerapkan pelayanan berbasis IT melaui E-Court dan SIPP juga adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dengan hakim tunggal dan prosedur beracara yang sederhana (2) mengevaluasi kebijakan dengan mendasarkan pada persepsi dan pengalaman masyarakat dengan melakukan serangkaian survey literasi masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi dari peradiln agama, untuk selanjutnya di rancang model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sederhana dan cepat untuk dan (3) menerapkan kebijakan secara demokratis dengan selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan pelaku ekonomi syariah dalam program di Peradilan Agama terutama yang terkait dengan sosialisasi penanganan sengketa ekonomi syariah (Wahyuningsih, 2011)

#### E. Budaya Hukum: Trust Pelaku Ekonomi Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama

Kepercayaan publik selalu dikaitkan sebagai sebuah sikap dan respon yang ditunjukkan masyarakat terhadap aktivitas pemerintah termasuk institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Rian Andhika, 2018). Kepercayaan publik biasanya dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengatur dan memperlakukan masyarakat dalam kehidupannya (Nunkoo et al., 2012). Dalam hal ini, meningkatnya kepercayaan publik

Commented [A3]: Kenapa pelaku ekonomi memilih jalur non litigasi sebenarnya karena lebih efisien saja. Bagi pelaku usaha, penyelesaian yang cepat akan menyedikitkan biaya. Ini perlu dideskripsikan agar kesannya semata-mata mereka tidak trust karena persoalan SDM dan budaya hukum.

ditentukan oleh banyak aspek seperti integritas, kompetensi, keandalan, konsistensi, kejujuran, dan akuntabilitas pemerintah sebagai komponen utama penilaian masyarakat (Khosravi, 2020; Hong, 2013; Im et al., 2014). Kepercayaan publik terhadap pemerintah secara khusus diidentifikasi dengan karakteristik, proses, dan dimensi sejauh mana publik memandang pemerintah melakukan hal yang benar dalam melaksanakan tugas, bersikap adil dan mengutamakan kepentingan publik (Hong, 2013). Kepercayaan publik juga dapat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat sebelumnya sehingga pengalaman masyarakat menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan (Chen et al., 2015). Namun kepercayaan publik yang tidak berfungsi dengan baik memunculkan *distrust* di masyarakat. Dalam pandangan ini, *public distrust* biasanya hadir karena adanya pergeseran nilai di dalam masyarakat yang memunculkan skeptis dan kekecewaan masyarakat terhadap otoritas dan kinerja yang kurang maksimal dari pemerintah (Foster & Frieden, 2017).

Kepercayaan publik yang terbangun antara masyarakat dengan pemerintah memberikan beragam dampak seperti kepuasan, interaksi, dukungan, dan kerjasama dari masyarakat secara sukarela (Wu et al., 2016; Salim et al., 2017). Umumnya kepercayaan publik yang tinggi tidak hanya mendorong hubungan yang erat antara masyarakat dengan pemerintah tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan memiliki pemahaman yang lebih jelas. Selain itu, kepercayaan yang tinggi juga dapat memunculkan banyak alternatif-alternatif dan motivasi masyarakat untuk dapat mengikuti keputusan institusi dengan baik dan patuh (Silalahi, 2011). Sejalan dengan itu, di Indonesia, kepercayaan publik terhadap institusi meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat cenderung lebih bersedia dan terbuka dalam mematuhi kebijakan publik (Widaningrum, 2017). Kepercayaan publik menjadi suatu hal penting untuk selalu dipertahankan oleh pemerintah karena kebijakan yang kurang tepat dan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat tidak hanya memunculkan distrust di masyarakat tetapi juga menurunkan dukungan publik terhadap aktivitas pemerintah (Hardin, 2013). Oleh karena itu, terdapat tiga cara yang dapat meningkatkan kepercayaan publik yaitu 1) mengedukasi dan memperdalam pemahaman masyarakat, 2) mengevaluasi kebijakan dengan mendasarkan pada persepsi dan pengalaman masyarakat, dan 3) menerapkan kebijakan secara demokratis (Wahyuningsih, 2011).

Kesadaran hukum dan atusias pelaku usaha merupakan faktor yang penting dalam menjamin berjalanya Peradilan Agama dalam penanganan ekonomi syariah. di mana kesadaran pelaku ekonomi syariah rendah untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perlu dicarikan titik temu, seperti kebutuhan pelaku ekonomi syariah menginginkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, biaya ringan dan menjamin privasi dari para pihak sehingga aka nada trust kepada Peradilan Agama untuk pencari keadilan dibidang ekonomi syariah. Jumlah kasus yang terbatas. Setelah 16 tahun baru ada 1.641 putusan hakim tentang sengketa ekonomi syariah bandingkan dengan data perkara hukum keluarga yang ditangani Peradilan Agama yang mencapai 4.749.428 pada tahun 2021 (putusan3.mahkamahagung.go.id). Pengetahuan publik tentang keadilan hukum dalam ekonomi syariah dan Pendampingan publik dalam pencarian keadilan rendah. sebagaimana tergambar dalam tabel 2:

**Tabel 2: Jumlah Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia dalam 16 tahun 2006- 2021**

No.	Tahun	Jumlah Sengketa
-----	-------	-----------------

**Commented [A4]:** Bisa jadi bukan karena distrust, tapi karena tidak efisien saja diselesaikan di PA



1	2006	6
2	2007	4
3	2008	1
4	2009	1
5	2010	3
6	2011	5
7	2012	5
8	2013	6
9	2014	21
10	2015	13
11	2016	87
12	2017	139
13	2018	208
14	2019	270
15	2020	361
16	2021	331
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.641</b>

Sosialisasi kepada semua pihak tentang kemajuan yang layanan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama kepada pelaku ekonomi syariah menjadi aktivitas yang wajib dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Pengadilan Agama tingkat pertama pada kabupaten dan kota berjumlah 412 dan Pengadilan Tinggi Agama tingkat propensi berjumlah 29 (Majalah Peradilan Agama, 2021) menjadi asset penting untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat pada titik terjauh untuk memperoleh keadilan yang sesuai syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perlu barengi dengan mengadopsi nilai-nilai penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang serba cepat dan efisien tidak berlarut dengan hukum acara yang kaku dan bertele-tele.

Kehidupan bermasyarakat dan bemegara akan merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut yang bersumber dari Agama Islam. Sepanjang aturan hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat *compliance* (taat karena takut akan sanksi) (Lathifah, 2020). Ini diharapkan juga terjadi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar tercipta keadilan sesuai syariah juga fakta penduduk Indonesia 85 % adalah muslim, sehingga dengan ada ekonomi syariah dan peradilan agama, umat islam lebih dekat kepada hukum agamanya sehingga akan menimbulkan rasa ketenangan dan keteramahan, begitu juga kalau seandainya terjadi perselisihan diantara nasabah dan pihak bank juga dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Gofar bahwa hadirnya Peradilan agama untuk menjaga kepercayaan dan kepastian hukum umat islam dapat berjalan efektif dan efisien guna mencegah dan menjamin hak-hak pelaku ekonomi syariah dari sengketa-sengketa ekonomi syariah (I. Mukhametzaripov, 2020). begitu juga hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah Bank BPRS SPM:

Pada hakikatnya peradilan agama melaksanakan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang sangat berperan penting sebagai alat rekayasa sosial disamping kesiapan hakim pengadilan agama itu sendiri dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Akad yang dilaksanakan oleh Lembaga keuangan syariah sudah melalui peninjauan dewan pengawas



syariah (DPS) untuk menjamin kesyariahannya, memang dalam penyelesaian sengketa pihak perbankan lebih memilih penyelesaian dengan cara kekeluarga untuk mempercepat penyelesaian dan pengembalian kerugian lembaga keuangan syariah, juga ditakutkan penyelesaian melalui pengadilan akan merusak silaturahmi ini yang menjadi salahsatu faktor masih minimnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan agama (Wawancara dengan Bapak Moh Zahid tanggal 10 Maret 2022)

Legal culture suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga idealnya dalam penyelesaian ekonomi syariah ke Pengadilan Agama (Apriyandanu, 2018). Nilai-nilai peradilan islam berbeda secara subitatif dari hukum normatif yang disusun dengan pendekatan individualisme, sekulerisme dimana hukum inilah yang mayoritas berlaku di peradilan Indonesia yang masih menggunakan hukum acara peninggalan kolonial Belanda, Peradilan islam bersumber dari nilai-nilai filosofis islam (Gofar, 2017) sehingga akan diterima oleh masyarakat khususnya pelaku usaha, tinggal bagaimana mengemas dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk peningkatan literasi masyarakat atas peran peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Peningkatan literasi masyarakat pada produk-produk lembaga ekonomi syariah tidak diikuti upaya peningkatan kesadaran pelaku dan konsumen industri keuangan syariah untuk penyelesaian sengketanya kepada peradilan agama yang akan memberikan keadilan dan kepastian hukum sesuai syariat islam (Osman & Abdullah, 2019) Masih adanya dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dan non litigasi memberikan peluang kepada pihak-pihak menggunakan penyelesaian diluar pengadilan agama seperti Mediasi, Arbitase, sita agunan sebelum nantinya akan berujung kepada Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir tegaknya hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kewenangan absolut ini perlu diikuti juga dengan peran serta aktif Pemerintah – Mahkamah Agung – *stakeholder* ekonomi Syariah untuk bersinergi guna penegakan dan pengembangan hukum ekonomi syariah yang nantinya akan membawa dampak perkembangan ekonomi nasional secara umum karena ada jaminan keadilan dan kepastian hukum dari negara.

Kepercayaan public yang tinggi akan mendorong hubungan yang erat antara Masyarakat pelaku ekonomi syariah dengan Peradilan Agama. Perlu langkah yang terstruktur dan kontiyu untuk menghilangkan kondisi yang menyebabkan rendahnya animo kaum muslim dalam memanfaatkan Lembaga Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sosialisasi dan pelibatan pelaku ekonomi syariah dalam program peradilan agama. Dari penelitian ini memungkinkan dua hal penting dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah. *Pertama* kehadiran hukum materilil dan hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum pelaku ekonomi syariah *Kedua*, Sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang keberadaan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dimana sudah memiliki modal untuk menyelenggarakan peradilan yang *modern* “E-Court” dibidang ekonomi syariah yang menuntut keadilan dan kepastian hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## F. Conclusion

Ternyata lemahnya public trust terhadap Peradilan agama disebabkan: (1) Sejarah dan aturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan masih adanya disharmonis antar aturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (2) Tuntutan budaya bisnis dalam penyelesaian sengketa yang cepat efektif dan efisien juga faktor dan kurangnya sarana dan prasana pendukungnya dan (3) Literasi hukum yang rendah di kalangan pelaku ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa syariah di Pengadilan Agama dan kecenderungan memilih jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan alasan penyelesaian aset. peningkatan *Public trust* menjadi sangat krusial bagi umat Islam dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan pada lembaga peradilan agama yang merupakan lembaga peradilan khusus bagi umat Islam dalam bidang keperdataan. Perlu ada sinergitas pemerintah- Mahkamah Agung-Pelaku ekonomi Syariah untuk meningkatkan *trust* masyarakat kepada pengadilan agama guna mendorong penegakan dan pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Perlu dilakukan penelitian bersifat mikroskopis untuk dapat melihat anatomi persepsi public terhadap peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di beberapa daerah di Indonesia, karena keragaman karakteristik budaya pada propinsi, kabupaten dan kota. Tulisan ini bersifat makro melihat secara general berdasarkan data minimnya perkara ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan agama dalam 15 tahun dibandingkan perkara hukum keluarga, namun dari persentase mengalami peningkatan yang signifikan.

## References:

- Al Hasan, F. A. (2019). Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1329>
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafindo Persada.
- Apriyandanu, E. (2018). Kedudukan Basyamas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230>
- Azheri, B. (2018). Urgency of the establishment of a special court for the resolution of Sharia economic dispute in the Religious Courts. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.
- Budiharto, & Sismarwoto, E. (2020). Freedom of contracts and dispute settlement between conventional banking and sharia banking. *International Journal of Economics and Business Administration*. <https://doi.org/10.35808/ijeba/438>
- Chen, J. V., Jubilado, R. J. M., Capistrano, E. P. S., & Yen, D. C. (2015). Factors affecting online tax filing - An application of the IS Success Model and trust theory. *Computers in Human Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.017>

**Commented [A5]:** Deskripsi rekomendasi sebaiknya tidak terlalu panjang cukup satu, dua kalimat saja. Tidak ada rekomendasi juga tidak apa-apa

**Commented [A6]:** Tambahkan lagi sumber dari jurnal Ahkam

- Daulay, H. R. (2021). *Legal Reconstruction Settlement Of Sharia Capital Market Strengthening Regulatory Aspects To Provide Legal Certainty Disputes*: 40, 161–169.
- Faizal, B. T. W. (2021). Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Ijlil*. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.73>
- Fitriyanti, F., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'ah Di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Wilayah Diy. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. <https://doi.org/10.20956/pa.v4i3.7437>
- Foster, C., & Frieden, J. (2017). Crisis of trust: Socio-economic determinants of Europeans' confidence in government. *European Union Politics*. <https://doi.org/10.1177/1465116517723499>
- Gofar, A. (2017). The reform of the procedural religious court law based on islamic law in indonesian legal system. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.37.pp114-127>
- Hardin, R. (2013). Government without trust. *Journal of Trust Research*. <https://doi.org/10.1080/21515581.2013.771502>
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>
- Hariyanto, E. (2016a). *The Characteristic Settlement of The Syariah Banking Dispute In Religious Judiciary*. Universitas 17 Agustus 1945.
- Hariyanto, E. (2016b). The Political Scrimmage of The Religious Court's Law as The Judicial Institution In The Reformation Era in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(1), 178. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.782>
- Hong, H. (2013). Government websites and social media's influence on government-public relationships. *Public Relations Review*. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.07.007>
- Huberman, M. (1990). Linkage Between Researchers and Practitioners: A Qualitative Study. *American Educational Research Journal*. <https://doi.org/10.3102/00028312027002363>
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>
- Idri. (2009). RELIGIOUS COURT IN INDONESIA History and Prospect. *Journal of Indonesian Islam*, 03(02), 297–313.
- Im, T., Cho, W., Porumbescu, G., & Park, J. (2014). Internet, Trust in Government, and Citizen Compliance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(3), 741–763. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus037>
- Isti'anah, H., & Kusnadi, N. (2019). Existence of Religious Court in Indonesia as the

- Executor Mortgage Right of Islamic Bank Financing. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.
- Jamal, M., Mahfudz, A. A., Syamsuri, S., & Handayani, R. (2021). Analysis of Alternative Dispute Resolution in non-litigation dispute resolution on Islamic Mortgage: at the Ombudsman Institution Yogyakarta. *TSAQAFAH*, 17(1). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.6760>
- Jamaludin, M. J. (2020). Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Cita Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *JURNAL AL-QARDH*. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i1.1882>
- Kamal, H. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.52029/jis.v1i1.4>
- Karmawan, K. (2020). Mediation in the Religious Courts of Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13249>
- Kasim, A. (2021). THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN INDONESIAN ISLAMIC CLASSIC TRADITIONS AND POSITIVE LAW. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 6(1), 54. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v6i1.1414>
- Khasanah, K., Adinugraha, H. H., & Mayangsari, P. A. (2021). Online Dispute Resolution ( ODR ) as an Alternative Resolution of Sharia Economics in Indonesia. *Jhi*, 19, 21–42.
- Khosravi, M. (2020). Perceived Risk of COVID-19 Pandemic: The Role of Public Worry and Trust. *Electronic Journal of General Medicine*, 17(4), em203. <https://doi.org/10.29333/ejgm/7856>
- Lathifah, A. (2020). State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(1), 1–30. <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V15I1.2689>
- Marzuki, M., Yetta, Y., Badollahi, M. T., Ruslan, M., & Hanafi, S. (2021). The Implementation of Underage Marriage Dispensation in Palu Religious Court. *Review of International Geographical Education Online*. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800521>
- Masriani, Y. T. (2016). THE POSITION OF NOTARIAL DEED IN THE SHARIA ECONOMIC DISPUTE. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.15861>
- Masse, R. A., & Rusli, M. (2018). Islamic Banking Dispute Resolution in National Sharia Arbitration Board. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>
- Mawardi, A. I., & Riza, A. K. (2019). Why did Kompilasi Hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.421-453>
- Minardi, A. (2020). Two Lane Settlement of Sharia Economic Disputes Between Religious Court and National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS).

- Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), 126–137.  
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.66>
- Muhaimin, Husni, L., & Wira, L. (2021). Authoritative Institution In Disputes Resolution In The Conversion Of Conventional Bank To Sharia Bank. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4), 1–8.
- Mukhametzariipov, I. (2020). Religious Courts in Modern European States. *Sovremennaya Evropa*. <https://doi.org/10.15211/soveurope32020148157>
- Mukhametzariipov, I. A. (2020). Foreign scientific discourse about religious courts in a secular state. *Religiovedenie*. <https://doi.org/10.22250/2072-8662.2020.1.114-122>
- Musjtari, D. N., Riyanto, B., & Setyowati, R. (2019). Reformulation of mediation in dispute settlement on islamic banking. *Humanities and Social Sciences Reviews*. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7424>
- MUSRIFAH, M., & KHAIRUNISA, M. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH. *Al-Amwal*. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142>
- Mustofa, K. N. (2019). Submission of Marital Dispensation for Religious Courts in Central Java: Study of Minimum Pair Age Standards Along With Judge's Attitudes and Wisdomes. *Journal de Jure*, 11(1), 63. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6611>
- Nunkoo, R., Ramkissoon, H., & Gursoy, D. (2012). Public trust in tourism institutions. *Annals of Tourism Research*, 39(3), 1538–1564. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.04.004>
- Osman, O., & Abdillah, K. (2019). HUKUM MATERIIL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (TINJAUAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM). *Al Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1), 31–52. <https://doi.org/10.19105/AL HUQUQ.V1I1.2646>
- Otoritas jasa Keuangan. (2020). *Perkembangan Bank Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020.aspx>
- Rian Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42>
- Ridwan, R., Zain, M. F., & Maula, B. S. (2021). *The Mapping of Sharia Economic Dispute Decisions in Religious Courts*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311813>
- Rosidah, Z. N. (2020). Limitation of Application of Sharia Principles in Sharia Economic Dispute Resolution in Religious Courts. *Journal of Morality and Legal Culture*. <https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44749>
- Rosidah, Z. N., & Karjoko, L. (2021). Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia*

*Iustum*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>

- Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>
- Sakti, T. I., Kusuma, V., Pratama, A. P., & ... (2021). PUTUSAN SENKETA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT TENTANG PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA NOMOR .... *Jurnal* ....
- Salim, M., Peng, X., Almakhtary, S., & Karmoshi, S. (2017). The Impact of Citizen Satisfaction with Government Performance on Public Trust in the Government: Empirical Evidence from Urban Yemen. *Open Journal of Business and Management*, 05(02), 348–365. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2017.52030>
- Samin, S. B. B. (2020). Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Silalahi, U. (2011). Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru. *Ilmu Akuntansi Negara*.
- Siswajanthy, F. (2021). Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Pakuan Law Review*.
- Subramanian, N. (2017). Islamic Norms, Common Law, and Legal Reasoning: Muslim Personal Law and the Economic Consequences of Divorce in India. *Islamic Law and Society*, 24(3), 254–286. <https://doi.org/10.1163/15685195-00243p03>
- Sufiarina, S. (2014). URGENSI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PENYELESAI SENKETA EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.21>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, S. (2015). Penyelesaian Sengketa antara Bank Shari'ah dengan Nasabah Bermasalah melalui Badan Arbitrase Shari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut UU No. 30 tahun 1999. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.193-222>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2010). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Dissertation Abstracts International*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Wahyudi, F. (2019). THE QUO VADIS OF BANCKRUPTY SETTLEMENT AND PKPU LAWS ON SHARIA BANKING. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20>
- Wahyuningsih, R. D. (2011). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 29–40. <https://doi.org/10.22146/jsp.10923>



- Widaningrum, A. (2017). Public Trust and Regulatory Compliance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.22146/jsp.28679>
- Wu, Y., Sun, I. Y., & Hu, R. (2016). Public trust in the Chinese police: The impact of ethnicity, class, and Hukou. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*. <https://doi.org/10.1177/0004865814554309>
- Yahya, I. (2017). Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.921>
- Yanti, I., Addiarrahman, & Badaruddin. (2016). Quo Vadis Of Religious Court On The Development Of Sharia Economic Law In Indonesia. *Al-Risalah*, 16(2), 255–267. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.311>
- Zain, N. H. M., & Rosidah, Z. N. (2018). Streghtening Sharia Arbitration As a Model of Banking Dispute Resolution. *Seajbel.Com*, 17(4), 54–58.
- Zainuddin Ali. (2013). *Metode Penelitian Hukum* (4th ed.). Sinar Grafika.

# PUBLIC TRUST TOWARDS RELIGIOUS COURT IN HANDLING DISPUTE OF SHARIAH ECONOMY

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	6%
2	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
3	<a href="http://heriju-naidi.blogspot.com">heriju-naidi.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

